



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA WANPRESTASI
PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA *INVENTORY***

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE DISACHIEVEMENT IN LOAN
AGREEMENT WITH FIDUCIARY GUARANTEE WITH
OBJECTS OF INVENTORY ITEMS*

FIRMAN ARIF SETIAWAN
NIM : 060710101054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA *INVENTORY*

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE DISACHIEVEMENT IN LOAN
AGREEMENT WITH FIDUCIARY GUARANTEE WITH
OBJECTS OF INVENTORY ITEMS*

FIRMAN ARIF SETIAWAN
NIM : 060710101054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak

Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang

Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran

Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”

*(Douglas Malloch)**

* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Didik Sudiarto dan Ibunda Nurjannah atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA WANPRESTASI
PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA *INVENTORY***

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE DISACHIEVEMENT IN LOAN
AGREEMENT WITH FIDUCIARY GUARANTEE WITH
OBJECTS OF INVENTORY ITEMS*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FIRMAN ARIF SETIAWAN
NIM : 060710101054

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA *INVENTORY*

Oleh :

FIRMAN ARIF SETIAWAN
NIM : 060710101054

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

PRATIWI PUSPITHO A., S.H. M.H
NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H** : (.....)
NIP : 196010061989021001

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 197703022000122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Arif Setiawan

NIM : 060710101054

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda *Inventory*** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2013
Yang menyatakan,

FIRMAN ARIF SETIAWAN
NIM : 060710101054

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda *Inventory***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan tunanganku Ayunita atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angga, Prasetyo, Aditya, dan Fajar dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 September 2013
Penulis,

Firman Arif Setiawan

RINGKASAN

Pada praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan fidusia sebagai jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada di tangan debitor. Masalah yang mungkin timbul adalah jika debitor wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara terutama dengan objek khususnya jaminan fidusia berupa benda *inventory*. Mengenai *inventory*, dalam penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* pada perjanjian kredit ? dan (2) Apakah debitor dapat dinyatakan wanprestasi jika dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* belum mengganti benda yang setara ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* pada perjanjian kredit, dan (2) Kedudukan debitor yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* belum mengganti benda yang setara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* pada perjanjian kredit meliputi : Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Tahap Kedua, berupa pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia atau kreditor (dalam hal ini adalah Bank) dan pemberi fidusia (debitor atau pemilik benda tetapi bukan debitor). Tahap Ketiga Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di KPF di tempat kedudukan pemberi fidusia (domisili debitor atau pemilik benda tetapi bukan debitor). Penyelesaian masalah jika debitor wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara diselesaikan melalui cara : Pertama, Bank melakukan pendekatan kepada debitor untuk meminta jaminan lainnya, baik melalui *restructure* maupun *reschedule*, Kedua Bank akan melakukan upaya somasi melalui pengadilan. Hal ini dapat dilakukan karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Saran yang dapat diberikan bahwa Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia hendaknya dilaksanakan secara notariil karena akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya. Untuk melindungi kepentingan Bank, maka disarankan untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan hak *privilege* (hak yang didahulukan) kepada Bank selaku penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Dalam hal penyelesaian masalah jika debitor wanprestasi tetapi belum mengganti objek jaminan fidusia yang setara, perlu diutamakan penyelesaian secara damai. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, hendaknya diperjanjikan secara lebih tegas baik dalam perjanjian kredit maupun dalam Akta Jaminan Fidusia

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian Kredit	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Kredit	11
2.1.3 Macam-Macam Kredit	14
2.2 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	15

2.2.1	Pengertian Wanprestasi	15
2.2.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	17
2.3	Jaminan	20
2.3.1	Pengertian Jaminan	20
2.3.2	Macam-Macam Jaminan	22
2.4	Jaminan Fidusia.....	24
2.4.1	Pengertian Jaminan Fidusia	24
2.4.2	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	26
2.4.3	Penyitaan Barang	29
BAB III	PEMBAHASAN	30
3.1	Pelaksanaan Jaminan Fidusia dengan Objek Benda <i>Inventory</i> Pada Perjanjian Kredit.....	30
3.2	Kedudukan Debitor Yang Melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Objek Benda <i>Inventory</i> Apabila Belum Mengganti Benda Yang Setara	42
BAB IV	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran-saran	59
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia